

PERJANJIAN *HYBIRD CONTRACT* DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG  
DENGAN PENGEMBALIAN UTANG MENGGUNAKAN STANDAR NILAI  
HARGA BARANG PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DESA BUNGBARUH, KECAMATAN KADUR,  
KABUPATEN PAMEKASAN)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN PENULISAN  
SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

16380049

PEMBIMBING:

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2021

## ABSTRAK

Praktik utang piutang yang berlangsung di Desa Bungbaruh dilatar belakangi oleh beberapa akad (*hybrid contract*) yang terdapat dalamnya, yaitu akad utang piutang (*qard*), akad gadai (*rahn*), dan akad pengkonversian utang pada harga barang. Beberapa akad tersebut menimbulkan persepsi bahwa salah satu pihak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut. Mengambil keuntungan dari praktik utang piutang merupakan praktik yang dilarang oleh agama Islam, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk riba. Namun praktik tersebut sudah menjadi aktivitas yang mendarah daging dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Bungbaruh. Oleh karenanya penelitian ini secara umum berusaha menjawab pertanyaan bagaimana praktik multiakad dalam praktik utang piutang tersebut? Dan bagaimana jika di tinjau menggunakan sudut pandang hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik lapangan (*field reseach*) dan didukung data pustaka. Narasumber dari penelitian ini adalah pelaku utang piutang baik kreditur maupun debitur serta tokoh agama. Sedangkan untuk metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan data pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak melarang adanya beberapa akad (*hybrid contract*) dalam satu transaksi selama hal tersebut tidak dilarang oleh syara'. Perubahan hutang (tambahan) pada saat pengembalian bukan termasuk riba karena tambahan ataupun pengurangan tersebut merupakan penyesuaian dari penurunan nilai mata uang (*inflasi*). Pemanfaatan jaminan oleh kreditur dalam praktik utang piutang tersebut menyimpang dari ketentuan syara' karena hanya menguntungkan pihak kreditur dan merupakan bentuk eksploitasi kepada debitur. Praktik utang tersebut berlangsung sampai saat ini dan menjadi adat kebiasaan yang buruk bagi masyarakat Desa Bungbaruh sehingga dikategorikan sebagai '*urffasid* yaitu sesuatu adat atau tradisi yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.

Kata Kunci : *Qardh*, *hybrid contract*, *konversi*, '*urf*'

## ABSTRACT

The practice of payables and receivables that take place in Bungbaruh Village is motivated by several hybrid contracts that are contained in it, namely the debt contract (*qard*), the pawning contract (*rahn*), and the debt conversion contract at the price of goods. Some of these agreements create a perception that one of the parties takes advantage of the practice of payables and receivables. Taking advantage of the practice of payables and receivables is a practice prohibited by Islam because it is a form of usury. However, this practice has become an ingrained activity and has been carried out from generation to generation by the people of Bungbaruh Village. Therefore, this research generally seeks to answer the question of how multi-contract practices in the practice of payables and receivables? And how is the review using the perspective of Islamic law?

This research is qualitative research using field research and supported by library data. The sources of this research are debt actors (both creditors and debtors) and religious figures. As for the data collection method, researchers used the method of observation, interviews, and library data.

Based on the research results it can be concluded that Islamic law does not prohibit the existence of multiple contracts (hybrid contracts) in one transaction as long as it is not prohibited by *syara'*. Changes in debt (additional) at the time of repayment do not include usury because the addition or reduction is an adjustment for a decline in the value of the currency (inflation). The use of guarantees by creditors in the practice of payables and receivables deviates from the provisions of *syara'* because it only benefits the creditor and is a form of exploitation to the debtor. The practice of this debt has continued until now and has become a bad custom for the people of Bungbaruh Village so that it is categorized as '*urf fasid*', which is a custom or tradition that is not good and cannot be accepted because it is against *syara'*.

Keywords: *Qardh*, *hybrid contract*, *conversion*, '*urf*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Syamsul Arifin  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
          UIN Sunan Kalijaga  
          di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohammad Syamsul Arifin  
NIM : 16380049  
Judul : “Perjanjian *Hybird Contract* Dalam Praktik Utang Piutang Dengan Pengembalian Utang Menggunakan Standar Nilai Harga Barang Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Jumadil Ula 1442 H  
21 Desember 2020 M

Pembimbing,



**Drs. Kholid Zulfa, M. Si.**  
**NIP. 19660704 199403 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN HYBIRD CONTRACT DALAM PRATIK UTANG PIUTANG DENGAN PENGEMBALIAN UTANG MENGGUNAKAN STANDAR NILAI HARGA BARANG PRESFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380049  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 600f447a7b2ad



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 600e6f82dff3f



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 600e2bb5c5f52



Yogyakarta, 30 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6010e5110b3bc

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Syamsul Arifin

NIM : 16380049

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perjanjian Hybrid Contract Dalam Praktik Utang Piutang Dengan Pengembalian Utang Menggunakan Standar Nilai Harga Barang Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)”** adalah asli karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditilis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Jumadil-Ula 1442 H  
21 Desember 2020 M

Yang menyatakan,



**Mohammad Syamsul Arifin**  
**NIM.16380049**



## MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(QS. Al-Baqarah: 216)*

*“Tidak semua hal yang kita harapkan akan terwujud dan tidak semua hal buruk yang kita bayangkkn itu terjadi”*



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil Alamin..*

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang terdekat yang telah memberi arti kehidupan dalam perjalanan saya sampai saat ini.*

*Keluarga tercinta khususnya kedua orang tua Ayahanda (Nawawi) dan ibunda (Atiyani), yang senantiasa memberikan dukungan materi dan doa, dan alasan untuk terus berjuang meraih cita-cita. Semoga ini awal dari kesuksesan buatku dan menjadi kebanggaan buat kalian.*

*Guru dan para dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat*

*Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kebanggaanku*



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين  
اشهد ان لا اله الا الله وحد ه لا شريك له واسهد ان محمد رسول الله  
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و علي آله وصحبه أجمعين  
أما بعد

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar. Sehingga kita masih diberi kehidupan untuk beribadah kepada-Nya hingga saat ini.

Shalawat serta salam tetap terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak, Aamiin  
Allahumma Aamiin

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini “Perjanjian *Hybird Contract* Dalam Praktik Utang Piutang Dengan Pengembalian Utang Menggunakan Standar Nilai Harga Barang Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)” Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, nasehat selama kuliah dan sampai terselesainya proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Tantowi, M. Ag. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H. selaku dosen penguji.
6. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tercinta, yang tak kenal lelah untuk mendidik kami
7. Seluruh staff TU Prodi dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga yang senantiasa hadir dalam menemani saya, khususnya untuk kedua orang tua saya, Nawawi dan Ati Yani yang tidak pernah lelah mengayomi dalam suka maupun duka. Juga untuk kakak Agus Jamaludin dan adik-adik saya M Amirudin, Waqi'atul Muawwanah, Sayyidatul Ilmiyah semoga kalian mendapatkan yang lebih baik tentunya.

9. Rumah pengabdian Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi (FKMSB), tanpa perantaranya mungkin tidak akan ada cerita saya di Kota Yogyakarta.
10. Kawan-kawan sepenanggungan dan seperasaan yang berda di bawah naungan Bendera Hijau Hitam, Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), terimakasih Kanda-Yunda atas pembelajaran dan pengalaman yang diberikan.
11. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016. Terimakasih atas perjumpaan dan perkenalannya. Semoga kita di pertemukan dalam kesuksesan kita masing-masing.
12. Teman-teman **Style Dewek** (Aji Reka Mayasa, Anggiy Rival Asvaris, Bintang Waris Perdana, Faruk Baeni Pradana, Besty Rahmadayani, Handrias Yulianto, Taufik Ismail, M. Ainul Auliaillah, Hilman Jayadi, Nazilaturrohmah Fatmi Fadhila, Rangga Pradana, Dian Ulan Fitriani, Rian Dwi Nugroho, M. Ubaidillah, Azrul Efendi Eka Putra, Alsyari Gheananda Savitri, Anggun Lutfita) yang telah memberikan semangat juga dukungan hingga terselesainya skripsi ini.
13. Tongkrongan wacana doang **Borrow Book's Team**, Ahyavi Suci Minantika teman sepenegopian, cerita, sekaligus curhat dan juragan yang sangat dermawan Hilman Jayadi yang selalu ada saat dibutuhkan.
14. Teman-teman Ayumi Cafe dan English Café tempat bekerja sekaligus bercanda.

15. Pembina dan teman-teman Pusat Studi dan Konsultasu Hukum (PSKH) serta Lembaga Pers M-Qolam yang telah membagi ilmu dan pengalamanya.
16. Teman-teman kelompok 115 KKN 99 dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo (A. Solkhan, Hebly Fauzan, Irham Ramur, Siti Munawaroh, Agustina Muji Rahayu, Nurul Bahjah dan Rahayu Dwi Saputri) Yang pernah selama dua bulan tinggal satu atap dan sama-sama melewati suka-duka masa pengabdian kita sebagai mahasiswa. Semoga kita sukses bersama di masa depan.
17. Untuk seorang wanita disana yang kelak akan menjadi penyempurna agamaku, dan
18. Terakhir Kalian semua yang telah berjasa selama ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian semua, saya ucapkan TERIMAKASIH!!!

Semoga amal dan jasa mereka mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Desember 2020



**Mohammad Syamsul Arifin**  
**NIM.16380049**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni' matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَّ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

#### IX. Huruf besar



Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b> .....	24
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	24
A. Utang Piutang.....	24
1. Pengertian Utang Piutang.....	24
2. Dasar Hukum Utang Piutang .....	27
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang .....	31
4. Utang Piutang yang Mendatangkan Keuntungan.....	36
B. Hybird Contract/ Al-‘Uqud al-Murakabah (Multiakad) .....	37
1. Pengertian Hybird Contract/ Al-‘Uqud al-Murakabah .....	37
2. Macam-macam Multiakad .....	38
3. Hukum <i>Hybird Contract</i> (Multiakad) .....	40

C. Konsep 'Urf .....	46
1. Pengertian 'Urf.....	46
2. Pembagian 'Uruf.....	47
D. Konsep Riba.....	49
1. Pengertian Riba.....	49
2. Dasar Hukum Riba.....	50
3. Macam-Macam Riba.....	51
<b>BAB III.....</b>	<b>55</b>
<b>GAMBARAN UMUM DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN DAN PRAKTIK PENGEMBALIAN UTANG DENGAN MENGGUNAKAN STANDART HARGA BARANG .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Desa Bungbaruh.....	55
1. Letak Geografis.....	55
2. Jumlah Penduduk.....	56
3. Tingkat Pendidikan.....	56
4. Kondisi Sosial Budaya.....	57
5. Tingkat Ekonomi.....	58
6. Keadaan Sosial dan Keagamaan.....	60
B. Praktik Multiakad Dalam Utang Piutang Dengan Pengambalian Menggunakan Standar Harga Barang.....	63
1. Pengkonversian Utang Pada Barang.....	66
2. Jaminan Atau Sanden Dalam Transaksi Utang Piutang.....	69
3. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Utang Piutang.....	70
<b>BAB IV.....</b>	<b>76</b>
<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DI DESA BUNGBARUH KECAMATAN KADURKABUPATEN PAMEKASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Terhadap Perjanjian Multiakad Dalam Utang Piutang Dengan Pengembalian Harga Barang.....	76
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Multi Akad Dalam Utang Piutang.....	82
1. Multiakad Dalam Praktik Utang piutang.....	83
2. Akad Mengkonversikan Utang Pada Nilai Harga Barang.....	87
3. Perubahan Jumlah Utang karena Perubahan Nilai Uang.....	93
4. Pemanfaatan Jaminan Oleh Kreditur.....	98
<b>BAB V .....</b>	<b>104</b>

<b>PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	113



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan utang piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia lain yang berlangsung di seluruh lapisan masyarakat. Utang piutang merupakan salah satu bentuk dari muamalah, yaitu cara hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Utang piutang atau pinjam meminjam uang ini bertujuan untuk saling tolong menolong, sehingga keberadaannya sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan praktik pada umumnya, sehingga menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Seiring berkembangnya zaman banyak hal yang berubah dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali tentang uang yang menjadi alat perekonomian kehidupan manusia. Uang mengalami perubahan baik dari segi bentuk, jenis dan fungsinya. Akan tetapi, perubahan nilai mata uang (*fluktuasi*) yang banyak dipermasalahkan saat ini karena berdampak negatif terhadap perekonomian, termasuk dalam hal utang piutang.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Huku Muamalah (Huku Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta UII: Press, 2000), hlm.11.

Seperti halnya yang terjadi antara tahun 1997-1998 dimana fluktuasi atau perubahan nilai mata uang sangat kontras dimana rupiah sempat berada pada puncak tertinggi pada September 1997 berkisar Rp 3.030 per USD, kemudian terjun bebas pada angka Rp 10.725 per USD di bulan September 1998.<sup>2</sup> Sedangkan antara tahun 2017 hingga 2018 fluktuasi rupiah tidak terlalu kontras, yakni pada september 2017 Rp 13.345 per USD dan september 2018 Rp 14.815 per USD. Penurunan nilai mata uang (*inflasi*) rupiah tahun 1998 ini mencapai 70% dikenal dengan krisis moneter yang berdampak negatif terhadap seluruh perekonomian di Indonesia.

Inflasi menjadi penyakit yang sulit di sembukan di Indonesia, dimana nilai rupiah saat ini selalu mengalami penurunan. Untuk periode 8-14 juli 2020 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas yang menangani perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan melalui keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.10/2020 menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah pada level Rp 14.455 per USD.<sup>3</sup> Penurunan nilai mata uang ini berdampak pada kegiatan utang piutang yang membuat peminjam uang enggan mengutangkan uangnya apabila pelunasannya sama dengan jumlah pada saat di awal.

Kegiatan utang piutang bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat. Utang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/uang/membandingkan-data-data-kondisi-ekonomi-1998-dengan-2018.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 10.04 WIB

<sup>3</sup> <https://katadata.co.id/berita/2020/07/08/kurs-pajak-8-14-juli-2020-rupiah-melemah-terhadap-25-mata-uang-asing> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 10.11 WIB

pihak yang membutuhkan (*debitur*) dengan pihak yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (*kreditur*) dan pada kemudian hari uang atau barang yang dipinjamkan tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.<sup>4</sup> Sementara pengertian perjanjian utang piutang sama dengan pinjam meminjam dalam KUH-Per Pasal 1754 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu barang dengan jumlah tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.<sup>5</sup>

Debitur selaku pihak yang meminjam uang atau barang diharuskan untuk membayar utangnya sesuai dengan jumlah yang ia terima. Namun, ketentuan ini akan merugikan salah satu pihak jika saat pelunasan nilai uang atau barang tersebut berubah. Sebagai contoh seorang kreditur meminjamkan uang atau barang kepada debitur dan dikembalikan setahun kemudian, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, jika dalam satu tahun terjadi penurunan nilai mata uang (*inflasi*) dengan kenaikan harga dua kali lipat dari harga semula, dan debitur mengembalikan uang dengan jumlah yang sama, maka kreditur akan mengalami kerugian setengah dari daya beli uang sebelumnya. Kedua, jika terjadi sebaliknya atau daya beli uang naik dua kali lipat dari sebelumnya (*devlasi*), maka debitur mengalami kerugian setengah dari nilai uang sebelumnya.

---

<sup>4</sup> Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.136.

<sup>5</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hlm.451.



Realita yang terjadi pada saat ini adalah penurunan nilai mata uang setiap tahunnya sehingga mendorong pelaku utang piutang untuk mengadakan suatu sistem baru yang tidak merugikan salah satu pihak. Kreditur enggan memberikan pinjaman apabila jumlah pelunasannya sama seperti di awal karena dianggap dapat merugikannya. Seiring berkembangnya zaman para pelaku utang memperoleh sebuah sistem utang piutang dengan mengkonversikan utang tersebut pada nilai harga yang berlaku di pasar, hal tersebut bertujuan untuk menghindari pelaku utang dari kerugian. Lambat laun praktik ini dimaklumi dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.

Dalam praktik utang yang berlangsung di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terdapat multiakad yang salah satu akadnya mensyaratkan pengembalian uang pinjaman tersebut menggunakan standar nilai harga barang untuk menghindarkan kreditur dari kerugian. Penggunaan standar nilai barang ini dimaksudkan agar pada saat nilai mata uang berubah (*fluktuasi*) tambahan atau kekurangan pada saat pelunasan tidak merugikan salah satu pihak pelaku utang. Kegiatan utang piutang ini sudah berlangsung sejak lama, dan sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat. Kegiatan ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dan membantu sesama manusia.

Sebagaimana Islam sangat menganjurkannya umat manusia untuk melakukan transaksi bemuamalah dalam hal ini utang piutang. Karena pada prinsipnya kegiatan tersebut bersifat tolong menolong yang dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (البقرة: 245).<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membutuhkan dan imbalannya akan mendapatka pahala berlipat ganda apabila dilakukan dijalan Allah SWT.<sup>7</sup> Adapun hadis Rasulullah yang menganjurkan tentang utang piutang yaitu:

قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقها مرة.<sup>8</sup>

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. ini berarti bahwa memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena dapat meringankan beban orang lain.<sup>9</sup>

Praktik ini bermula dari orang yang mau berutang mendatangi *kreditur* (pemberi utang) untuk meminjam uang dengan jumlah tertentu. Pemberi utang memberi pinjaman kepada *debitur* (penerima pinjaman) sesuai dengan jumlah yang di inginkan. Untuk menghindarkan kreditur dari kerugian dikarenakan *inflasi* maka pada saat perjanjian (akad) kreditur meminta debitur untuk mengembalikan uang

---

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2) : 245.

<sup>7</sup> Ahad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah,2010), hlm.275

<sup>8</sup> A. Qodir Hasan, dkk, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum) jilid 4*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), hlm 1779.

<sup>9</sup> Ahad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah,2010), hlm.277.

pinjaman dengan standar nilai barang tertentu. Pada waktu masa peminjaman habis debitur mengembalikan uang pinjaman dengan kemungkinan jumlah uang bertambah dari pinjaman semula karena pada saat pengembalian nilai mata uang turun (*inflasi*). Dalam hal ini kreditur selaku pemberi utang berhak menentukan nilai barang.


Sebagai contoh, debitur orang yang mau berutang datang kepada pemberi utang, orang yang memberi utang (kreditur) memberikan uang sesuai yang diinginkan. Debitur meminjam uang senilai Rp 1.500.000.00. pada saat transaksi kedua belah pihak kreditur dan debitur sepakat mengakadkan uang yang dipinjam debitur ke barang berupa pupuk dengan jumlah pupuk sebanyak 15 karung dengan tenggang waktu pengembalian pada saat musim panen. Disini kreditur berhak menentukan nilai barang yang di akadkan. Pada saat musim panen selesai debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang kepada kreditur senilai 15 karung pupuk, yang mana uang pada saat pengembalian 15 karung senilai Rp 2.000.000.00.

Yuwaslina dalam jurnalnya mengatakan utang piutang yang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban mengembalikan apa yang sudah diterima dengan yang sama. Seperti mengutangkan uang Rp 2.000.000.00 akan dikembalikan Rp 2.000.000.00.<sup>10</sup> Selain itu terdapat jaminan yang harus disertakan dalam praktik utang tersebut. Dari uraian di atas praktik utang piutang di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menimbulkan

---

<sup>10</sup> Yuswalina, Utang Piutang Dalam Prespektif Muamalah dii Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Intizar*, Vol. XIX, No. 2, (2013).

persepsi spekulasi dari masyarakat bahwa salah satu pihak mengambil keuntungan dari praktik utang piutang tersebut.

Berangkat dari uraian diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada praktik utang piutang tersebut dalam karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Perjanjian *Hybird Contract* Dalam Praktik Utang Piutang Dengan Dengan Pengembalian Utang Menggunakan Standar Nilai Harga Barang Presfektif Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)”.  


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana perjanjian *hybird contract* dalam praktik utang piutang dengan pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam Perjanjian *Hybird Contract* Dalam Praktik Utang Piutang Dengan pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

## C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan perjanjian *hybird contract* dalam praktik utang piutang dengan pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
  - b. Menjelaskan dan mendeskripsikan perjanjian *hybird contract* dalam praktik utang piutang dengan pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang serta sudut pandang hukum Islam terhadap pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dalam khazanah keilmuan tentang prespektif hukum Islam terhadap perjanjian *hybird contract* dalam praktik utang piutang dengan pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
- b. Untuk memberi gambaran dan masukan terhadap masyarakat muslim khususnya di Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mengenai konsep utang piutang menurut sudut pandang Islam sehingga menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam bertransaksi untuk kemaslahaatan bersama.

## D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian serta menghindari plagiasi, penyusun telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, kemudian membuat ringkasan baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Halimah, 2018. "*Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*".<sup>11</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah

---

<sup>11</sup> Nurul Halimah, "*Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

hukum multiakad pada pabrik gula tersebut dibolehkan karena praaktik di lapangan akadnya berdiri sendiri antara akad *tabarru'* dan akad *muawadah*.

Lain halnya dengan penelitian yang ditulis oleh Yozzi Nopsendri Putri, 2019. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang di Desa Talang Jawa, Kecamatan Panggung, Kabupaten Tanggamus*".<sup>12</sup> Penelitian tersebut menjelaskan adanya unsur perubahan akad pada pengembalian pinjaman yang mengandung unsur *zulm* (penganiayaan) yang merugikan salah satu pihak walaupun atas dasar suka sama suka.

Dua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda tentang cara maupun sistem pengembalian hutang. Sangat menarik untuk mengkaji ulang masalah tersebut, penulis akan menilai argumen-argumen dalam penelitian di atas dan memperkuat atau menemukan cara baru dengan argumen atau landasan berbeda. Selain itu, dalam dua penelitian di tersebut tidak ditemukan pembahasan mengenai pengembalian hutang karena perubahan nilai mata uang.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Mochamad Rizka Sabilla, 2015. "*Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjauan Hukum Islam)*".<sup>13</sup> Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sistem pengembalian utang ketika terjadi perubahan nilai mata uang *fluktuasi* dengan

---

<sup>12</sup> Yozzi Nopsendri Putri, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang Desa Talang Jawa Kecamatan Panggung Kabupaten Tanggamus*", Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>13</sup> Mochamad Rizka Sabilla "*Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjauan Hukum Islam)*", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijagal, 2015.



nilainya yang menjadi patokan pada saat pengembalian utang. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Maryanto Aji, 2008. *“Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam”*.<sup>14</sup> Dapat diketahui dari penelitian tersebut bahwa pengembalian utang ketika terjadi inflasi yaitu dengan mengembalikan utang pokok di tambah sebagian laju tingkat inflasi. Kedua penelitian diatas mempunyai kemiripan sistem terkait pengembalian hutang dikarenakan perubahan nilai mata uang yaitu menjadikan nilai sebagai patokannya. Berbeda dengan permasalahan yang akan saya teliti yang menjadi patokan utang adalah nilai harga barang.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Muhammad Azroi Siregar, 2018. *“Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuain Nilai Nominal Pengembalaian Utang Akibat Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu)”*.<sup>15</sup> Penjelasan dari penelitan di atas adalah sistem pengembalian utang ketika nilai mata uang menurun *inflasi*, dimana terdapat penambahan jumlah uang dari jumlah pokok pinjaman yang disebutkan diawal. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu. Penelitian diatas menggunakan sudut pandang Ibnu Taimiya untuk menganalisis

---

<sup>14</sup> Maryanto Aji, *“Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam”*. Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

<sup>15</sup> Muhammad Azroi Siregar, *“Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuain Nilai Nominal Pengembalaian Utang Akibat Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.”*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

pokok permasalahan yang diangkat, sedangkan yang akan saya teliti menggunakan sudut pandang hukum Islam dan adat kebiasaan yang berlaku di tempat penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Wasilul Chair, 2005. "*Pelaksanaan Akad Konversi Utang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*".<sup>16</sup> Hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa praktik utang dengan mengkonversikan pada daging sapi tidak melanggar ketentuan syara' karena menyesuaikan kekuatan daya beli uang pada harga daging sapi. Memiliki kemiripan tema dengan yang akan saya teliti dimana menkonversikan utang pada komoditas harga barang, namun perbedaanya penelitian diatas menggunakan pendekatan normatif sedang yang akan saya teliti menggunakan normatif sosiologis.

Karya ilmiah lainnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Yuwaslina, 2013. "*Utang Piutang dalam Prespektif Fiqih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*"<sup>17</sup>. Kesimpulan dari penelitian diatas bahwa adanya syarat penambahan saat pembayaran utang sesuai dengan perjanjian yang termasuk riba. Perbedaan penelitian diatas dengan yang akan saya teliti objek utang adalah beras sedangkan penelitian saya uang yang dikonversikan.

---

<sup>16</sup> Wasilul Chair, "*Pelaksanaan Akad Konversi Utang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*". Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

<sup>17</sup> Yuswalina, *Utang Piutang Dalam Prespektif Muamalah dii Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin, Intizar, Vol. XIX, No. 2, (2013).*

## E. Kerangka Teori

Akhir akhir ini banyak kalangan yang menyatakan bahwa mengembalikan utang tidak harus sama jumlahnya dengan nominal pada saat meminjam. Misalnya, seorang teman meminjam uang Rp. 2.000.000. maka menurut kalangan ini, kreditur boleh mensyaratkan kepada debitur agar saat pengembalian debitur harus membayar senilai Rp. 3.000.000. Menurut mereka hal seperti ini merupakan bentuk dari keadilan dan tidak menyimpang dari ketentuan Islam, karena nilai mata uang yang terus berubah rubah.

Persoalan perekonomian umat Islam sudah diatur dalam hukum muamalat (*fiqih muamalat*). Dalam bukunya "*Fiqih Muamalah*" Ahmad Wardi Muchlis mendefinisikan *fiqih muamalah* sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan harta benda atau mal.<sup>18</sup>

Fiqih muamalat telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Prinsip muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya,

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3.

dalam muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah.

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah demikian pula, untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fiqh Islam terutama dalam bidang muamalat.<sup>19</sup>

#### 1. Hutang Piutang

*Qard* atau utang piutang merupakan transaksi manusia yang berhubungan dengan benda yang ketentuannya juga diatur dalam *fiqh muamalat*. Namun, muncul problematika baru yang belum ada dan belum jelas keterangannya dalam Nash al-Qur'an seperti pengembalian utang dikarenakan perubahan nilai mata uang sehingga membutuhkan ijtihad para ulama' dalam menentukannya.

Islam mengenal Utang piutang dengan kata *qard* yang berasal dari kata *qarada* merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Dengan demikian *qard* harus sesuai dengan prinsip prinsip muamalat. Ada empat prinsip yang dikemukakan dalam buku "Asas-Asas Huku Muamalah" yang ditulis oleh Ahmad Azha Basyir

---

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Huku Muamalah (Huku Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta UII: Press, 2000), hlm. 15

sebagai acuan dan pedoman untuk kegiatan muamalat. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut<sup>20</sup>.

- 1) Muamalat adalah urusan duniawi, maka segala tindakan muamalaat pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Adat kebiasaan dijadikan sebagai dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dala syara'.
- 4) Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan dalam hadis, Rasulullah Saw menjelaskan beberapa ketentuan tentang transaksi *qard* yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Larangan pengambilan keuntungan dalam akad *qard* atau dilarang pengambilan riba.
- 2) Utang harus dibayar dengan harta yang sama atau sepadan, jika tidak terdapat barang yang sama dapat diganti narang lain yang sama nilainya.ketentuan ini sesuai sabda Rasulullaah saw.
- 3) Penyegeraan dalam pelunasan utang, atau dilarang mengakhir-akhirkan pelunasa ketika mampu membayar.
- 4) Anjuran pengembalian harta dengan harta/barang yang lebih baik.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Huku Muamalah (Huku Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta UII: Press, 2000), hlm. 10.

Demikianlah aturan *qardh* yang ada dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun demikian, aturan yang di jelaskan masih sangatlah umum dan untuk menentukan hukunya yang lebih terperinci dibutuhkan ijtihad. Seperti halnya mengenai aturan pelunasan hutang ketika terjadi perubahan nilai mata uang.

## 2. Hybrid Contract (multiakad)

*Hybird contract* merupakan istilah populer yang merupakan terjemahan dari kata Arab, yaitu *al-'uqud al-murakkabah* (akad ganda). Secara istilah, *hybrid contract* didefinisikan sebagai hipunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara *jam'i* (mengumpulkan) maupun secara *taqabuli* (timbang-balik), sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang akibat hukum dari suatu akad.<sup>21</sup>

Transaksi multiakad termasuk *al-Uqud ghairi al-musammah* adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. Di antara karakteristik multiakad adalah pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari suatu akad, ada *ta'alluq/muwatha'ah* (saling memahami antara dua akad tersebut). Dalam praktiknya setiap akad ekonomi akad-akadnya dilakukan secara bersamaan yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Syakur, Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 22 No. 2, Desember 2016: 316-331

terdapat dalam suatu produk atau transaksi. Hal ini yang disebut dengan multiakad.<sup>22</sup>

Dalam praktik utang piutang di Desa Bungbaruh selain akad pinjaman uang terdapat akad lain seperti penyertaan jaminan dan pengkonversian utang pada barang. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa hukum kesepakatan yang mengandung dua akad atau lebih pada dasarnya adalah diperbolehkan secara syar'i, pandangan demikian mengacu pada kaidah *al-istishab al-ashliyah*, yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal atau boleh selagi tidak ada dalil yang menunjukkan hukum yang berbeda dari hukum asal tersebut. Berdasarkan kaidah ini, al-Syafi'i membuat kaidah umum dalam jual beli, yaitu hukum asal pada jual-beli semuanya adalah mubah jika dilakukan dengan keridhaan penjual dan pembeli, kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah Saw.<sup>23</sup>

### 3. 'Urf (adat kebiasaan)

Konsep *al-'urf* menjadi salah satu dasar dalam pengambilan hukum dalam agama Islam. Konsep *al-'urf* ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar ajaran dasar dalam Islam yang tertuang di dalam al-Qur'an dan al-

---

<sup>22</sup> Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim), hlm 22.

<sup>23</sup> Ahmad Syakur, Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah, *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 22 No. 2, Desember 2016: 316-331

Sunnah.<sup>24</sup> ‘*Urf* dengan persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum Islam dikenal dengan *Qoidah Kulliyah Fiqhiyyah*.

Syarat-syarat ‘*urf* agar dapat digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan hukum adalah :

- 1) ‘*Urf* tidak berlawanan dengan ‘*urf* yang tegas
- 2) Apabila adat itu telah menjadi adat terus-menerus berlaku dan berkembang dimasyarakat.
- 3) *Urf* itu merupakan yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘*urf* yang khas<sup>25</sup>

Hukum Islam menetapkan adat kebiasaan sebagai salah satu metode penerapan aturannya. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosialnya, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang

---

<sup>24</sup> Imam Kamaluddin Suratman, Konsep ‘*Urf* dalam Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Peradaban slam Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017, 279-296

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 477



telah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum-hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>26</sup>

#### 4) Riba

*Qard* sangatlah erat hubungannya dengan riba, akad *qard* dengan adanya tambahan atas pengembalian utang adalah riba. Pada saat pengembalian barang yang telah disepakati di awal akad, apabila tambahan itu dari debitor atas kemauan sendiri dan tidak ada perjanjian sebelumnya, maka tambahan itu boleh (halal) bagi debitor, akan tetapi apabila tambahan tersebut dikehendaki kedua belah pihak atas perjanjian suatu akad sebelumnya maka tambahan tersebut tidak boleh, tambahan tersebut tidak halal (riba).<sup>27</sup>

وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاةٍ تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون (الروم: 39)<sup>28</sup>

Maksud dari ayat diatas bahwa harta yang diberikan sebagai utang dengan maksud mendapat tambahan dari utang tersebut agar hartanya semakin banyak justru tidak bertambah di sisi Allah, justru malah menghancurkan dan membatalkannya. Sementara yang diberikan dalam bentuk zakat atau sedekah inilah yang diterima dan dilipatgandakan oleh Allah.

---

<sup>26</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 4-5

<sup>27</sup> Pendapat Yuswalina dalam *jurnal Intizar*, Vol. XIX, No. 2, (2013).

<sup>28</sup> Al-Rum (30): 39.

Dalam jurnal Agustinar dan Nanda Rini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”. Menurut Mazhab Hanafi “Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh”.<sup>29</sup>

Dalam buku “*Bank Syariah*” Syafi’i Antonio berpendapat bahwa inflasi tidak bisa dijadikan alasan untuk pengambilan tambahan atau bunga, Karen inflasi tidak bisa dijadikan sebagai illat dalam hukum. Pada zaman Rasulullah saw pernah terjadi inflasi, akan tetapi Rasulullah tidak pernah membolehkan tambahan atas dasar illat ini.<sup>30</sup>

Demikianlah seharusnya al-Qur’an dipahami dengan benar dan hati-hati oleh umat manusia. Segala bentuk keuntungan dalam transaksi utang tidak dibenarkan dalam Islam, adanya akad lain dalam praktik utang piutang dengan pengembalian menggunakan standar nilai harga barang menimbulkan spekulasi bahwa salah satu pihak mengambil keuntungan dari praktik tersebut dan menjadi persoalan dikalangan masyarakat desa Bungbaruh, sehingga perlu mengkaji lebih dalam serta ijtihad para ulama dalam menjawab akan hal ini.

#### F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Pendapat Agustinar dan Nada Rini dalam *Al-muamalat Jurnal*, Vol. III, No. 2,(2018).

<sup>30</sup> Pendapat Safi’i Antonio dalam buku “*Bank Syariah*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 76.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Penyusun akan melakukan penelitian langsung kepada masyarakat yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang baik kreditur maupun debitur serta sudut pandang masyarakat sekitar di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

### a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan menguraikan beberapa pokok masalah lalu menganalisis. Penyusun akan menganalisa pengembalian utang piutang dengan akad waktu pengembalian utang senilai barang menurut sudut pandang hukum Islam.

### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu pendekatan yang bersumber pada hukum Islam yang berkenaan dengan utang piutang, multiakad dan riba dalam proses berlangsungnya utang piutang, serta di tinjau dari sudut pandang masyarakat terhadap berlangsungnya praktik utang tersebut.

### c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan fenomena fenomena yang diteliti.<sup>31</sup> Dalam hal ini penyusun akan

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 1989), hlm. 217.

mendatangi langsung kediaman warga yang melakukan praktik pinjam meminjam di desa tersebut.

- 2) Interview (Wawancara) merupakan bentuk komunikasi antara pewawancara dan informan baik kreditur maupun debitur dan masyarakat setempat, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta tentang praktik utang tersebut. Dan juga pendapat masyarakat seperti tokoh agama guna mengetahui persepsi masyarakat terkait praktik utang tersebut.

d. Analisis Data

Analisis Induktif, yaitu menganalisa terhadap data data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini penyusun akan menganalisa yang masih umum yang berkenaan dengan utang piutang, seperti akad utang piutang serta data lainnya yang dikorelasikan dengan teori hukum Islam sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang sistematikanya akan dituangkan sebagai berikut :

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu masuk utama dari

pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

*Bab Kedua*, dalam bab ini, akan membahas secara terperinci mengenai utang piutang dalam Islam, multiakad, serta konsep '*urf*', dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

*Bab Ketiga*, menjelaskan gambaran umum tentang tempat obyek penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang di jadikan obyek penelitian. Yang meliputi deskripsi tempat praktik utang piutang, kehidupan sosial keagamaan, praktik utang piutang tersebut dan tanggapan dari pelaku utang piutang.

*Bab Keempat*, merupakan analisis terhadap pengembalian utang dengan menggunakan standar nilai barang, dari proses akad sampai pelunasannya dengan mempertimbangkan dasar dasar hukum Islam, beberapa pendapat ulma', dan hukum positif. Serta dampak dari praktik pengembalian utang dengan menggunakan standar harga barang.

*Bab Kelima*, penutup berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran. Dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dengan memadukan antara teori dengan praktik di lapangan, maka penulis mendapatkan kesimpulan

1. Praktik utang piutang yang berlangsung di Desa Bungbaruh dapat di pahami sebagai multiakad dalam transaksi perjajian, terdapat tiga akad yaitu utang piutang (*qardh*), gadai (*rahn*), dan pengkonversian utang pada harga barang. Secara akad, transaksi utang piutang tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan yang paling penting dilakukan atas dasar saling ridha dan tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. Pengkonversian utang pada harga barang adalah bentuk penyesuaian nilai mata uang, sehingga kreditur tidak merasa dirugikan karena nilai uangnya tetap sama seperti pada saat dipinjamkan, dan tambahan tersebut tidak menguntungkan pihak kreditur. Sementara penyertaan jaminan dalam transaksi utang piutang gadai (*rahn*) sebagai penguat dari transaksi utama yakni utang piutang agar hak dan kewajiban kedua belah pihak tercapai. Namun, Pemanfaatan jaminan oleh kreditur tersebut menyimpang dari nilai keadilan karena termasuk bentuk eksploitasi kepada debitur yang dapat mengganggu perekonomian sehingga mempersulitnya untuk mengembalikan utangnya. Faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan adat kebiasaan setempat menjadikan praktik utang tersebut berlangsung sampai saat ini.

2. Hukum Islam membolehkan praktik multiakad dalam sebuah transaksi selama akad akad tersebut tidak dilarang oleh nash al-Qur'an dan Hadist sesuai dengan dalil

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Debitur dapat meminjam uang jika ia menyertakan tanahnya sebagai barang jaminan dan sepakat menkonversikan utang pada harga barang. Diketahui akad utama dalam praktik tersebut adalah utang piutang (*qardh*), pengkonversian utang pada harga barang dan penyertaan jaminan (*rahn*) sebagai penyempurna dari transaksi utama. Menurut para ulama *rahn* dibolehkan oleh syariat karena dibutuhkan sebagai *al-istitsaq* (penguat) transaksi, agar kedua belah pihak merasa terjamin haknya. Perubahan jumlah (tambahan) dalam transaksi utang piutang tersebut bukan termasuk riba, karena tambahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap penurunan nilai mata uang (*inflasi*) dan tambahan tersebut tidak menguntungkan kreditur. Penyertaan jaminan dalam transaksi utang piutang tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam, namun pemanfaatan oleh kreditur menyimpang dari ketentuan syara' karena hanya menguntungkan pihak kreditur. Para Ulama sepakat bahwa mengambil keuntungan dalam dalam transaksi utang piutang hukumnya haram, bahkan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah dan itu adalah riba.

Praktik utang piutang dengan pengembalian menggunakan standar nilai harga barang di Desa Bungbaruh sudah berlangsung sejak lama dan

sudah mendarah daging. Namun, praktik utang tersebut merupakan kebiasaan buruk karena merugikan salah satu pihak, pihak debitur tereksplorasi dengan pemanfaatan jaminan oleh kreditur. Praktik utang tersebut di kategorikan '*urf fasid*' yaitu sesuatu adat atau tradisi yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.

#### B. Saran

1. Penyusun berharap untuk kedua belah pihak membangun akad dengan mensyaratkan didalamnya terdapat kemaslahatan bersama. Adanya syarat yang memberatkan satu pihak hendaknya tidak disertakan, seperti pemanfaatan jaminan oleh kreditur.
2. Penyusun berharap pengkonversian utang pada komoditas harga barang yang *fluktuasi* nilai harganya tidak terlalu tinggi.
3. Penyusun berharap kepada kreditur tidak mencari keuntungan dari pengkonversian utang pada harga barang ini.
4. Penyusun berharap dalam menentukan harga barang yang dikonversikan kedua belah pihak benar-benar menanyakan detail harganya pada toko penjual barang yang dikonversikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

Labib Mz, *Kumpulan Hadis Pilihan Shohih Bukhari*, Surabaya: Tiga Dua, 1993

Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *al-Fiqih al-ba'iwa al-Syar'i, Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008

Imam at-Tirmidzi, Sunan at-Turmudzi, "*Kitab al-Ahkam Ar-Rasulillah*" Bab al Sulh baina an-Nas, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab "*fi al-Istiqrar wa Adai ad-Duyun*" bab Husni al-Qada'i

### B. Buku

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Huku Muamalah (Huku Perdata Islam)*, Edisi Revisi Yogyakarta UII: Press, 2000.

Chairuman P. Dan Suhrawadi KL, *Hukum perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Ahad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mua'malah Kontektual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Safi'i Antonio. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offsed, 1989
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Daar al-Fikr, 2007
- Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah* Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Syaughina. PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2001
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Daar al-kutub al-'Ilmiyah, 1996
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, utang piutang daan Gadai*, cet. 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983
- M. Ali hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafinsdo Persada, 2002
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: VIV Grafika, 2010

- Abu bakar jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009
- Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Ghafur Anshari, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008
- Totok Jumantoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 1, Penerbit Amzah, 2005
- Kamal Muchtar Dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, alih bahasa. Aswin Simamora, cet II, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Abdullah Abdul Husain at-Tiriqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasa, dan Tujuan*, alih bahasa Irfan Syofwan, cet I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Ny, Sri Soedewi Masjchoen Safwan, *Hukum Jaminan Di Indoesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jamina Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980

Mahyudin Barni, *Qowaid Fiqiyah Mualamah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015

C. Jurnal

Taufik Hidayat, Tjek Tanti Cahaya Permata, *Hukum Pengambilan Manfaat Qard Dalam Praktik Arisan Uang Presfektif Ibnu Qodamah*. Vol 1, no 1(2019).

Yuswalina, *Utang Piutang Dalam Presfektif Fiqih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin*. Vol XIX, No 2, 2013.

Agustinar, Nanda Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi*. Vol III, No 2, 2018.

Irawati, Akramunas, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polehwali Mandar. Laa Maisyir*, Vol. 2, No 2, 2018.

Ahmad Affan Ghaffar, Jumaidi Purwoadjo, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Utang Dibawah Tangan". *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1, 2019.

Muhtarom M, *Asass-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Syakur Ahmad, *Hybird Contract Dalam Produk Rahn Di Pegadaian Syari'ah*, *Jurnal Budaya Dan Sosial Keislaman*, Vol. 22 No. 2, Desember 2016

Sunan Autad Sarjana, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November 2017.

Yosi Aryanti, “Multiakad (Al-Uqud Al Murakabah Di Perbankan Syariah),

*Jurnal Ilmia Syariah*, Volume 15, No 2, Juli-Desember 2016.

Aidil Alfin, “*multiakad dalam prespektif fikih dan implementasinya di perbankan*

*syariah*”, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol 16, No 1, Januari-juni 2015

Hamli Syafullah, “*Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah di Bank*

*Syariah*” *Jurnal Kordinat* Vol. XVII No. 2, Oktober 2018, 263

D. Desertasi, Tesis, Skripsi

Nurul Halimah, “*Perjanjian Hutang Piutang Dengan Multiakad Antara Petani*

*Dengan Pabrik Gula Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Yunita Astuti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah*

*dengan Tambahan Sedekah di Masjid Baitus Syarban Desa Purworejo*

*Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*”, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, 2018.

Yozzi Nopsendri Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang*

*Piutang Desa Talangjawa Kecamatan Panggung Kabupaten Tanggamus*”,

Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2019.

Wasilul Chair, “*Pelaksanaan Akad Konversi Utang Uang Menjadi Daging Sapi*

*Pada Masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten*

*Pamekasan*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga, 2005.

Muhammad Azroi Siregar, “*Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalaian Utang Akibat Inflasi (Studi Kasus Desa Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018

Maryanto Aji, “*Pengembalian Utang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga, 2004

Mochamad Rizka Sabilla “*Sistem Pengembalian Utang Disebabkan Berubahnya Nilai Tukar Mata Uang (Tinjaun Hukum Islam)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2015.

E. Atikel dan lain- lain

<https://www.merdeka.com/uang/membandingkan-data-data-kondisi-ekonomi-1998-dengan-2018.html>

<https://katadata.co.id/berita/2020/07/08/kurs-pajak-8-14-juli-2020-rupiah-melemah-terhadap-25-mata-uang-asing>.